

**PENGARUH SANKSI ADMINITRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
PUTRI HIJAU MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Unuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : POPY NOVA ISTITAH
NPM : 1505170302
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **POPY NOVA ISTITAH**
NPM : **1505170302**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN**
Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**


Tim Penguji

Penguji I




(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Penguji II



(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Pembimbing



(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(MURTI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : POPY NOVA ISTITAH
N.P.M : 1505170302
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
PUTRI HIJAU MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi




(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui



Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar kesadaran masyarakat kota Medan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya, Menguji seberapa efektif penerapan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau, Menguji pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif karena menguji hipotesis dari suatu teori dengan kenyataan yang ada dengan didasarkan pada data ilmiah dalam bentuk angka atau numeric, sehingga penelitian kuantitatif diidentikan dengan penelitian numeric.

Hasil uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar 0,291 dan nilai t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,291 < 1,98447$). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,773 > \alpha = 0,05$. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dalam arti secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.

Nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di samsat putri hijau adalah sebesar 81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul skripsi saya adalah Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.

Dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulisan telah banyak bimbingan moral maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setulusnya dan sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda **Katiman Ribut** dan Ibunda tercinta **Siti Mardiah, Ama.Pd** yang telah membantu penulis baik bantuan moral maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, kasih sayang do'a restu, nasehat dan

pengorbanan yang tidak ternilai sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada kakak saya **Uly Suhartina, Amd.Keb**, abang- abang saya **dr. Wira Juanda Pranata** dan **Anggi Zulfahmi, SP** yang selalu mendukung dan memberi motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan, membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan SE, M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum SE, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Hj. Dahrani SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk revisi skripsi sekaligus memberikan bimbingannya terhadap skripsi yang akan diperbaiki untuk lebih baik lagi.

8. Bapak, ibu dosen yang telah berusaha payah memberikan pemahaman ilmu untuk diaplikasikan kepeserta didik kelak serta seluruh staf biro administrasi FEB UMSU.
9. Kepada seluruh karyawan SAMSAT Putri Hijau Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
10. Seluruh Responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
11. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan Ika Oktami Ajeng Jayanti dan Rika Yunita Sipayung yang selalu memberikan masukan, motivasi, dan informasi satu sama lain.
12. Sahabat saya Rani Novaliany dan Widi Hamdani Lestari yang telah memberi semangat tiada henti walau terpisah oleh jarak serta sahabat saya dikos Sheilla Zihan Nadya Harahap yang telah banyak membantu.
13. Ultimate bias saya Jeon Jungkook BTS serta semua member BTS(방탄소년단) yang telah menjadi penyemangat saya melalui karya musiknya yang luar biasa saat saya merasa lelah dan badmood lalu membuat saya semangat lagi ngerjain skripsi 보라해 (I purple you).
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Terakhir kepada sahabat-sahabat semua yang seperjuangan kelas E Akuntansi Pagi stambuk 2015 dalam membina ilmu di FEB UMSU, Semoga Allah SWT tidak bosan memberi kita kenikmatan rahmat dan hidayahnya

sehingga kita menjadi golongan orang-orang beruntung. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis sendiri.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Wassallammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Medan, Maret 2019

POPY NOVA ISTITAH
1505170302

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2. Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
a. Informasi Umum Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
c. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	18

c. Faktor–Faktor yang Mengakibatkan Ketidak Patuhan Wajib Pajak.....	19
4. Sanksi Administrasi Pajak.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Hipotesis.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Statistik Deskriptif.....	42
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin... ..	42
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	43
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
2. Deskripsi Variabel.....	44
a. Deskripsi Variabel Sanksi Administrasi Pajak.....	44
b. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	48

3. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	50
4. Uji Hipotesis.....	55
B. Pembahasan.....	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak yang harus dijalankan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan. Semua perihal hukum yang menangani permasalahan mengenai pajak ada di dalam undang - undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kata kerja yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut dalam perintah dan sebagainya, taat pada perintah aturan dan sebagainya dan berdisiplin. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Jadi kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak.

Dikutip dari tribun-medan sekitar 4 juta kendaraan bermotor di sumut terdata sampai dengan 30 Septemebr 2018 belum membayar denda. Saat ini terdata jumlah kendaraan yang paling banyak melakukan tunggakan adalah

kendaraan roda dua plat pribadi atau kendaraan milik sendiri, yang bisa mencapai angka 3 jutaan.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Sistem pemungutan pajak di indonesia adalah *Self Assessment System* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terhutang terhadap negara.

Disamping cara *Self Assessment System* terdapat cara lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding System* merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak.

Hukum pajak, pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (Wajib Pajak) dengan negara (pihak pajak). Di dalam hukum pajak diatur hak dan kewajiban Wajib Pajak serta pihak pajak. Agar undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam pemungutan pajak, subjek dan objek pajak harus jelas. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak sesuai. Selain itu, tarif pajak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuh membayar pajak. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya. Yang mereka pikirkan, membayar pajak bisa membuat mereka merugi karena menurut mereka pajak hanya bisa dinikmati oleh orang yang duduk di atas alias penguasa. Padahal, mereka salah besar, membayar pajak tepat waktu akan berdampak baik juga bagi kehidupan pembayar pajak, terutama kehidupan yang menyangkut berbangsa dan bernegara.

Permasalahan pajak ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia, terutama kota Medan. Terkadang mereka enggan membayar pajak sehingga banyak dari mereka yang akhirnya dikejar-kejar oleh penagih pajak atau berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu. Pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah yang mungkin menjadi masalah perpajakan di Indonesia. Ketika masyarakat sudah tahu apa fungsi dan kegunaan pajak, untuk apa pajak tersebut digunakan, pastilah kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkat. Jadi, untuk menghindari keterlambatan dan juga ketidakpatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, pemerintah membuat peraturan tentang sanksi administrasi pajak.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Victor Lumbanraja, mengatakan bahwa berdasarkan database samsat, hingga 30 September 2018, jumlah kendaraan bermotor di Sumut yang pajak (berikut dendanya) belum dibayar mencapai angka empat juta unit lebih.

"Persisnya 4.344.234 juta kendaraan bermotor, meliputi kendaraan roda dua dan roda empat", ucapnya. Kemudian dia menuturkan, "Jumlah ini jauh lebih besar dari yang sudah melunasi. Total di Sumut ini jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 5.937.220 juta kendaraan."

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa hanya 1.592.977 orang yang sudah melunasi kewajiban kendaraan bermotornya.

Sanksi administrasi pajak merupakan salah satu alat yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan perpajakan, sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengatur para pelanggar pajak yang bersifat administratif, bunga, denda dan kenaikan adalah contoh dari sanksi pajak yang bersifat administrative.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Selain kantor Samsat di Medan, pembayaran juga bisa dilakukan di kantor-kantor samsat di kota lain, serta sejumlah bank yang tergabung dalam samsat nasional. Program berjalan hingga 28 Desember 2018.

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah yang terjadi adalah dari 5.937.220 wajib pajak kendaraan bermotor, hanya 1.592.977 orang yang mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Dan sebanyak 4.344.234 orang masyarakat kota Medan belum mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan juga identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengujiseberapa besar pengaruh penerapan saknsi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pengaruhpenerapan saknsi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.
- b. Bagi Samsat Putri Hijau, sebagai bahanmasukanberupa saransejauh mana saksi administrasi pajak dapat diterapkat pada masyarakat kota Medan.
- c. Bagipembaca dan pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi dan panduan dalam penelitian – penelitian di masa yang akan datang, serta sumbangan pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan / literatur bidang akuntansi.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri, dan juga atas masukan yangberasal dari berbagai pihakyang membantu penelitian ini. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian ini belum pernah diteliti. Penelitian ini mengungkapkan “Pengaruh saknsi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan”

Judul penelitian yang sama sebelumnya bukan merupakan suatu hal yang disengaja, dikarenakan ada perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian, dan variabel penelitian. Pada penelitian yang saya lakukan sekarang, saya menggunakan sanksi administrasi pajak sebagai variabel dependen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen.

Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas – asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif atau membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Pajak pada Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib berutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa oleh hukum, tanpa timbal balik yang diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

P.J.A Andriani, yang kemudian dikutip oleh Sukrisno Agus, Erlita Trisnawati (2014:6) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Jadi dapat kita simpulkan, pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran hukum.

b. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menenukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan bedarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wawenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk setiap Pajak Daerah yaitu:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, anatara lain:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Ditetapkan oleh kepada daerah.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

- a. Percetakan formulir perpajakan.
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak.
- c. Penghimpunan data onjek dan subjek pajak

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.

a. Informasi Umum Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2. 7Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

3. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua

jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

4. Pengecualian Objek Pajak

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum) dan juga bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) Bobot.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Sebagai contoh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI No. 8 Tahun 2010”), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Terdapat ketentuan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya namun hal ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut KBBI, definisi Kendaraan bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi Hasil PKB sebesar 30% (tigapuluh persen), sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang 32 dibagi dihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

c. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumnya:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{N J K B} \times \text{B o b o t}) \end{aligned}$$

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PORLI, Pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Hasibuan (2013:5), menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai kepatuhan yang baik.

Dari uraian di atas, pengertian kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Kepatuhan wajib pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya 7tersebut.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstein (2016:111) adalah: “Rasa bersalah atau rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”

Adapun pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak menurut Mohammad Zain (2008:13) adalah:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis – jenis kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang

bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Sementara itu, menurut Nurmanto (2003) dalam Widodo (2010:68-70) terdapat dua dimensi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kepatuhan waktu wajib pajak dalam membayar pajak, dan melaporkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga 47 sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Instansi Pajak sebelum batas waktu.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sistem Official Assesment System diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Susanti (2013:68), ciri-ciri sistem

Official Assesment System, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikekuasakan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. Faktor–Faktor yang Mengakibatkan Ketidak Patuhan Wajib Pajak

Menurut Susanto (2012) ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan

atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.
2. Hambatan atau kurangnya intesitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertical.
3. Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan segi-segi positif lainnya.

4. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
5. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

4. Sanksi Administrasi Pajak

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Menurut Ilyas & Burton(2013:65) penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang –undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak tidak boleh mengurangkan (membiayakan) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sanksi administrasi pajak adalah denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Sanksi administrasi pajak adalah denda yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Jadi sanksi administrasi pajak adalah denda yang dibagi dalam dua kategori, yaitu denda keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan juga bunga keterlambatan penyetoran pajak terutang.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu **“Pengaruh Saknsi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.”**

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil
1	Randi (2016)	Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan (X1) pemahaman wajib pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y)	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Wahyu dan Jati (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak	Kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), akuntabilitas pelayanan publik (X3), sanksi perpajakan (X4), kepatuhan wajib pajak (Y)	kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, an sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak
3	Esa dan Alit	Pengaruh	kesadaran wajib	kesadaran wajib


	(2014)	kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kualitas pelayanan (X3), kepatuhan wajib pajak Y	pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Pujiwidodo Dwiyatmoko (2016)	Pengaruh persepsi saknsi perpajakan terhadap kepatuhan orang pribadi	persepsi saknsi perpajakan (X1), kepatuhan orang pribadi (Y)	persepsi saknsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi
5	Kurniawati dan Arianto (2011)	Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	keadilan pajak (X1), biaya kepatuhan (X2), tarif pajak (X3), persepsi wajib pajak(Y)	keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
6	Pancawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Faktor-faktor (X1), Kemauan membayar pajak (Y)	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak
7	Putra Dan Jati (2017)	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tabanan	Faktor – Faktor (X1), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Mahaputri	Pengaruh	Pemahaman	Pemahaman

	Dan Noviani (2016)	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap wajib pajak	peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak(X2),akuntabilitas pelayanan publik (X3), kepatuhan wajib pajak (Y)	peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap wajib pajak
9	Dinda dan Yajid (2014)	Pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, nilai kurs rupiah terhadap dolar dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak	Jumlah kendaraan bermotor (X1), nilai kurs rupiah terhadap dolar (X2), jumlah penduduk (X3), penerimaan pajak (Y)	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Nilai kurs rupiah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
10	Susilawati dan Budiarta (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), akuntabilitas pelayanan publik (X4), kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
11	Vivi dan Neri (2013)	Farktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	Persepsi wajib pajak (X1), Sanksi perpajakan (X2), membayar pajak kendaraan bermotor (Y)	Persepsi wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap membayar pajak kendaraan bermotor
12	Dewi	Pengaruh	Pengetahuan wajib	Pengetahuan

	Kusuma Wardani (2017)	pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak kendaraan bermotor (X3), sistem samsat drive thru (X4), kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).	wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajaka kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
13	Rizky Amalia (2016)	Pengaruh sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Sanksi administrasi (X1), kesadaran wajib pajak (X2), tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	Sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

C. Kerangka Konseptual

Dari penjelasan diatas maka dibuatlah kerangka konseptualnya sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis dari penelitian ini adalah **Sanksi Administrasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang artinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh penerapan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data penelitian ini diambil dengan cara memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif karena menguji hipotesis dari suatu teori dengan kenyataan yang ada dengan didasarkan pada data ilmiah dalam bentuk angka atau numeric, sehingga penelitian kuantitatif diidentikan dengan penelitian numerik.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2009) di bawah ini:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

2. Sanksi Administrasi Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilakukan pada tahun 2018 di Samsat Putri Hijau Medan. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2018 – Maret 2019. Dan untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■											
3	Seminar Proposal					■											
4	Pengumpulan Data							■									
5	Pengolahan Data							■	■	■							
6	Penulisan Laporan										■	■	■				
7	Seminar Hasil													■			
8	Penyelesaian Laporan													■	■	■	
9	Sidang																■

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Putri Hijau Medan pada tahun 2018. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di SAMSAT Putri Hijau adalah sebanyak 38.751 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016:81). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Putri Hijau. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel
 N : Populasi
 E : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir atau diinginkan.

$$n = \frac{38.751}{1 + (38.751 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{38.751}{388,85}$$

$$n = 100$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam prose sanksi administratif pada bagian pajak kendaraan bermotor SAMSAT Putri hijau Medan.

2. Interview (Wawancara)

Teknik interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung dengan kepala bagian kendaraan bermotor SAMSAT Putri Hijau Medan, dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuisisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2008).

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dimana responden dalam menentukan jawaban dengan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya disusun melalui indikator-indikator yang ditentukan.

Jawaban setiap indikator instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Sangat tidak setuju dengan skor
- b. Tidak setuju dengan skor 2
- c. Netral dengan skor 3
- d. Setuju dengan skor 4

e. Sangat setuju dengan skor 5

Sebelum penelitian dilakukan, instrumen yang digunakan untuk mengambil data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan ujicoba /tryout instrumen, untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak pada SAMSAT Putri Hijau Medan.

Keunggulan Data premier adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat.dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

a. Uji Validitas

Menurut Azwar (1986) Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Terkandung di sini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A akan tetapi menghasilkan data mengenai variabel A' atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah untuk mengukur variabel A dan tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A' atau B (Azwar 1986).

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan Rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2002) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left\{ \frac{\sum x}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y}{N} \right\}}{\sqrt{\left[\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N} \right] \left[\frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}}{N} \right]}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y
 N : Jumlah Subyek
 X : Skor item
 Y : Skor total
 $\sum X$: Jumlah skor items
 $\sum Y$: Jumlah skor total
 $\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item
 $\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α .

Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (2003: 475) reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Popham (1995: 21) menyatakan bahwa reliabilitas adalah "*...the degree of which test score are free from error measurement*"

Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut

reliable. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.

Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 28) reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan.

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000 : 3). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tehnik Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for windows.

Rumus :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

- α = koefisien reliabilitas alpha
- k = jumlah item
- Sj = varians responden untuk item I
- Sx = jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Jika alpha atau r hitung:

- 1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik
- 2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atau suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui wawancara. Pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. (Hikmawati, 2017). Berikut tahapan teknis dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor khususnya pengenaan sanksi administratif.
2. Melakukan analisa berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi instansi.

a. Statistik Deskriptif

Iqbal Hasan (2001:7) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal

menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.

Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam Statistic deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata - rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. (Sugiyono, 2009:207-208).

b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2014:277) persamaan regresi linier sederhana yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_x$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X	= Sanksi Administrasi Pajak
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi
e	= Standart error

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test.

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, , 2011).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *Standardized Predicted Value (ZPRED)* dengan residualnya *Studentized Residual (SRESID)*. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi homoskedastisitas.

Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

G. Hipotesis

Menurut Umar (2005:104) Hipotesis adalah "Suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang di buat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan teori di atas peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian ini, hipotesis yang telah di rumuskan, kemudian harus di uji."

1. Uji T (Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Uji parsial digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang dihasilkan dari tiap-tiap variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel

dependennya. Menurut Ghozali, (2009) uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan uji dengan taraf signifikansi 0,05.

Dalam hal ini adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikan $> 0,05$ dengan kata lain H_0 diterima maka terdapat pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. H_a diterima dan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikan $< 0,05$ dengan kata lain H_a diterima maka tidak terdapat pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika nilai $\alpha < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya nilai $\alpha > 0,05$, maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada pengaruh secara signifikan diantara dua variabel yang diuji.

2. Uji R (Adjusted R Square)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi dari variabel dependen yang diterangkan oleh variasi dari variabel-variabel independennya.

Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen

terhadap variabel dependen semakin besar. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) berada antara 0 dan 1 (Ghozali,2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Putri Hijau. Karakteristik responden berikut ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Karakteristik responden di deskripsikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan golongan pekerjaan.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, responden pada penelitian ini terdiri dari 86 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	86	86%
2	Perempuan	14	14%
	Jumlah	100	100%

Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin responden mayoritas laki – laki yaitu 86 orang (86%), dan 14 orang perempuan (14%). Hal ini mengindikasikan perbandingan antara jumlah wajib pajak kendaraan bermotor perempuan dan jumlahwajib pajak kendaraan bermotor laki- laki terlihat perbedaan yang cukup signifikan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pendidikannya, responden pada penelitian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu PNS, Wiraswasta, dan Wirausaha. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Golongan Pekerjaan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	PNS	14	14%
2	Wiraswasta	9	9%
3	Wirausaha	77	77%
Jumlah		100	100%

Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 14 orang (14%), kemudian responden yang bekerja Wiraswasta berjumlah 9 orang (9%), dan responden yang bekerja Wirausaha berjumlah 77 orang (77%).

c. Karakteristik Responden Berdaarkan Usia

Bedasarkan usia, responden pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori kelompok usia, yaitu mulai umur < 25 tahun, 25-45 tahun, 46-65 tahun, dan > 65tahun. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Usia Responden

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	< 25 tahun	20	20%
2	25-45 tahun	54	54%
3	46-65 tahun	26	26%
4	> 65 tahun	-	-
Jumlah		100	100%

Sumber :Hasil penelitian, 2019 (data diolah)

2	mendapatkan sanksi administrasi berupa denda apabila melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor	0	0 %	0	0%	0	0%	19	19 %	81	81 %		
3	Saya akan mendapatkan surat teguran dari samsat apabila memiliki tunggakan pajak	2	2 %	4	4%	22	22 %	42	42 %	32	32 %	100	100 %
4	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	0	0 %	15	15 %	35	35 %	47	47 %	0	0%	100	100 %
5	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	0	0 %	0	0%	28	28 %	29	29 %	42	42 %	100	100 %
6	Saya merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar pajak kendaraan bermotor	0	0 %	0	0%	55	55 %	29	29 %	16	16 %	100	100 %
7	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0 %	0	0%	23	23 %	21	21 %	56	56 %	100	100 %
8	Saya takut terkena razia polisi apabila saya tidak membayar pajak kendaraan bermotor	0	0 %	0	0%	28	28 %	46	46 %	26	26 %	100	100 %

Berdasarkan distribusi nilai yang tertera pada tabel diatas, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 51 orang (51%), setuju dengan skor 4 sebanyak 8 orang (8%), netral dengan skor 3 sebanyak 8 orang (8%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 2 orang (2%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 sebanyak 1 orang (1%).
2. Untuk pertanyaan nomor 2, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 81 orang (81%), setuju dengan skor 4 sebanyak 19 orang (19%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
3. Untuk pertanyaan nomor 3, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 32 orang (32%), setuju dengan skor 4 sebanyak 42 orang (42%), netral dengan skor 3 sebanyak 22 orang (22%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 4 orang (4%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 sebanyak 2 orang (2%).
4. Untuk pertanyaan nomor 4, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 tidak ada (0%), setuju dengan skor 4 sebanyak 47 orang (47%), netral dengan skor 3 sebanyak 38 orang (38%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 15 orang (15%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
5. Untuk pertanyaan nomor 5, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 42 orang (42%), setuju dengan skor 4 sebanyak 29 orang (29%), netral dengan skor 3 sebanyak 28 orang (28%), tidak

setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).

6. Untuk pertanyaan nomor 6, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 16 orang (16%), setuju dengan skor 4 sebanyak 29 orang (29%), netral dengan skor 3 sebanyak 55 orang (55%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
7. Untuk pertanyaan nomor 7, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 56 orang (56%), setuju dengan skor 4 sebanyak 21 orang (21%), netral dengan skor 3 sebanyak 23 orang (23%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
8. Untuk pertanyaan nomor 8, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 26 orang (26%), setuju dengan skor 4 sebanyak 46 orang (46%), netral dengan skor 3 sebanyak 28 orang (28%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).

b. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.5

Skor Angket Untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	40	40 %	28	28 %	30	10 %	2	2%	0	0%	100	100 %
2	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor	0	0%	0	0%	0	0%	89	89 %	11	11%	100	100 %
3	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor	0	0	0	0%	24	24 %	42	42 %	34	34 %	100	100 %
4	Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham undang-undang perpajakan	0	0%	5	5%	57	57 %	37	37 %	1	1%	100	100 %
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan	0	0%	0	0%	25	25 %	41	41 %	34	34 %	100	100 %
6	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada Surat Kendaraan Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	0	0%	0	0%	0	0%	9	9%	91	91 %	100	100 %
7	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	1	1%	13	13 %	2	2%	20	20 %	64	64 %	100	100 %
8	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar	0	0%	0	0%	0	0%	46	46 %	54	54 %	100	100 %

Berdasarkan distribusi nilai yang tertera pada tabel diatas, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan nomor 1, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 tidak ada (0%), setuju dengan skor 4 sebanyak 2 orang (2%), netral dengan skor 3 sebanyak 30 orang (30%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 28 orang (28%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 sebanyak 40 orang (40%).
2. Untuk pertanyaan nomor 2, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 11 orang (11%), setuju dengan skor 4 sebanyak 89 orang (89%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
3. Untuk pertanyaan nomor 3, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 34 orang (34%), setuju dengan skor 4 sebanyak 42 orang (42%), netral dengan skor 3 sebanyak 24 orang (24%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
4. Untuk pertanyaan nomor 4, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 1 orang (1%), setuju dengan skor 4 sebanyak 37 orang (37%), netral dengan skor 3 sebanyak 57 orang (57%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 5 orang (5%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
5. Untuk pertanyaan nomor 5, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 34 orang (34%), setuju dengan skor 4 sebanyak

- 41 orang (41%), netral dengan skor 3 sebanyak 25 orang (25%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
6. Untuk pertanyaan nomor 6, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 91 orang (91%), setuju dengan skor 4 sebanyak 9 orang (9%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).
7. Untuk pertanyaan nomor 7, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 64 orang (64%), setuju dengan skor 4 sebanyak 20 orang (20%), netral dengan skor 3 sebanyak 2 orang (2%), tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 13 orang (13%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 sebanyak 1 orang (1%).
8. Untuk pertanyaan nomor 8, responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 5 sebanyak 54 orang (54%), setuju dengan skor 4 sebanyak 46 orang (46%), netral dengan skor 3 tidak ada (0%), tidak setuju dengan skor 2 tidak ada (0%) dan sangat tidak setuju dengan skor 1 tidak ada (0%).

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan.”

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan Analisis Regresi linier Sederhana yang dimaksudkan untuk mencari apakah data normal atau tidak, dan juga apakah data hetero atau tidak dan juga memastikan

bahwa model regresi linier sederhana dapat digunakan atau tidak. Apabila analisis regresi linier sederhana telah terpenuhi, alat uji hipotesis dapat dilakukan. Ada beberapa cara dalam analisis regresi linier sederhana. Berikut analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini.

Tabel 4.6

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	17.856	6.459		
Sanksi Administrasi Pajak	.033	.174	.058	.291	.773

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 pada kolom Unstandardized Coefficients di atas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = 17,856 + 0,033X$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Sanksi Administrasi Pajak

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Nilai ini menyatakan jika variabel independen dianggap 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 17,856.
- Variabel sanksi administrasi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,033. Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel sanksi administrasi pajak sebesar 1%, maka nilai kepatuhan wajib


pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,033. Begitu pula sebaliknya, jika setiap penurunan nilai variabel sanksi administrasi pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan nilai sebesar 0,033 pula.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) dari uji normalitas penelitian dengan analisis statistik one-Sampel Kolmogorov-Smirnov test dengan tingkat signifikansi 0,05 , jika signifikan $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Untuk pengujian normalitas, data yang digunakan dalam penelitian ini dideteksi melalui analisa grafik (grafik P-P plot) dan statistik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Grafik P-P plot dapat dilihat dengan cara, jika data (plot) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, maka hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi data normal. Sebaliknya, jika data tidak menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, maka hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi data tidak normal Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :


Gambar 4.1
Uji Normalitas

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 4.2

Histogram




Berdasarkan gambar 4.1 dan juga 4.2 di atas di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Pada grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dengan residualnya Sanksi Administrasi Pajak. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan tingkat signifikan variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam hal ini adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t hitung $<$ t tabel dan signifikan $>$ 0,05 dengan kata lain H_0 diterima maka terdapat pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. H_a diterima dan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel dan signifikan $<$ 0,05 dengan kata lain H_a diterima maka terdapat pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel tidak bebas (dependent) secara terpisah atau sendiri-sendiri (parsial). Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3.363	.002
Sanksi Administrasi Pajak	.291	.773

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar 0,291 dan nilai t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,291 < 1,98447$). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,773 > \alpha = 0,05$. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dalam arti secara parsial sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.

b. Uji Determinasi (R^2)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi dari variabel dependen yang diterangkan oleh variasi dari variabel-variabel independennya.

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar.

Hasil koefisien determinasi berdasarkan perhitungan SPSS tergambar pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	.454 ^a	.797	.816	1.974

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi pajakterhadap kepatuhan pajak di samsat putri hijau adalah sebesar 81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

B. Pembahasan

Dari hasil yang tertera pada penjelasan diatas, maka diketahui bahwas hasil uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar 0,291 dan nilai t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel ($0,291 < 1,98447$). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,773 > \alpha = 0,05$. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dalam arti secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikan.

Begitu juga dengan uji determinasi yang memberikan nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di samsat putri hijau adalah sebesar 81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

Tentunya hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah peneliti tetapkan sebelumnya dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti.

Dari pembahasan di atas, peneliti berpendapat bahwadengan ada sanksi administrasi pajak ini, wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat waktu. Dan juga peneliti berharap, sanksi administrai pajak mampu memebrikan efek jera bagi wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Dan menjadi wajib pajak yang sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, patuh dan tertib dalam membayar pajak, agar tidak dirugikan dan diberatkan dengan sanksi yang akan diterimanya apabila mereka telat membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dimuat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilihat dari hasil uji t hitung untuk variabel Sanksi administrasi pajak adalah sebesar 0,291 dan nilai t tabel sebesar 1,98447. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,291 < 1,98447$). Dan untuk nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikan untuk sanksi administrasi pajak sebesar 0,773, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,773 > \alpha = 0,05$.
2. Nilai R Square sebesar 0,797 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,816, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di Samsat Putri Hijau adalah sebesar 81,6%, dan sisanya 18,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

B. Saran

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi SAMSAT Puteri Hijau harus lebih meningkatkan Sanksi Administrasi Pajak demi patuhnya wajib pajak yang ada di kota Medan.

2. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama. Dan juga sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel penelitian atau mengganti variabel penelitian guna mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Bagi pembaca, bila ada kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, mohon untuk di beritahukan langsung kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, B,Ilyas.2013. *hukum pajak edisi 6*. Salemba Empat:Jakarta
- Esa dan Alit. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Gasperzs, Vincent. 2012.*Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi, Balance Score Card dengan Sistem Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*, Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta
- Indrawan, Ruli. 2014. *Metodologi Penelitian*. PT. Rafika Aditama:Bandung
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. Pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan orang pribadi.
- Rendi. 2016. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Sapemba empat:Jakarta
- Siti, Kurnia, Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- Susanti.2013. *Sistem Infoemais Akuntansi*. Cetakan Perrama:Bandung
- S. P. Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara:Jakarta
- Sukrisno, Agoes. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat:Jakarta
- Wahyu dan Jati. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat:Jakarta
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat:Jakarta



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1239 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 01 Rajab 1440 H
08 Maret 2019M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Samsat Putri Hijau Medan Barat
Jln. Putri Hijau No. 14 Kesawan
Kota Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Popy Nova Istitah
N P M : 1505170302
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Putri Hijau Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : POPY NOVA ISTITAH

NPM : 1505170302

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



POPY NOVA ISTITAH

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : POPY NOVA ISTITAH
 N.P.M. : 1505170302
 Tempat / Tgl.Lahir : AIR BATU, 19 NOVEMBER 1997
 Alamat Rumah : JL.AMPERA VII NO.43
 JudulProposal : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDERAAN BERMOTOR PADA
 KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, MEd: 4/3-2015*

Medan, 16 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

Hafsa, SE, Msi
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 16 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : POPY NOVA ISTITAH
N .P.M. : 1505170302
Tempat / Tgl.Lahir : AIR BATU, 19 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.AMPERA VII NO.43
JudulProposal : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDERAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	judul: shi sempurna.
Bab I	LBM blm jelas data - data identifikasi masalah
Bab II	tema diuraikan.
Bab III	shi sempurna.
Lainnya	Systematic penulisan Daftar Pustaka, Belajar lagi
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 21/2 - 2019 Seminar Ulang Pending 21/2 - 2019. Medan, 16 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Pemanding


Hafsah, SE, M.Si
ZULIA HANUM, SE, M.Si



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 3 Desember 2018 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : D O P Y N O V A I S T I T A #

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 3 0 2

Tempat, Tgl. Lahir : A I R B A T U / 1 9 N O V E M B E R
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I A M P E K A V I I I N O 4 3
M E D A N T I M U R

Tempat Penelitian : K A N T O R S A M S A T R U T R I
H I J A U M E D A N B A R A T

Alamat Penelitian : J I N P U E F I H I J A U N O 1 4
K E S A W A N M E D A N B A R A T
K O T A M E D A N S U M U T


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(Fitriani Saragih, s.e.m.si)

Wassalam
Pemohon


(Dopy Nova Istithan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : POPY NOVA ISTITAH
N.P.M : 1505170302
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
19 Jani	Cekat Proklamasi Sibipor PEB UMSU - Pembahasan Bab I Bab II Bab III Jenis bimbingan & arahun -		
20 Jani	Konfirmasi bab 2 & bentuk yg sudah - Jurnal pembukuan yg relevan 5 m		
4 Feb	Pembahasan arahun & bimbingan -		

Medan, Desember 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal


Hj. DAHRANI, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROG. STUDI : AKUNTANSI
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)
 KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si
 DOSEN PEMBIMBING : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si
 NAMA MAHASISWA : POPY NOVA ISTITAH
 NPM : 1505170302
 PROG. STUDI : AKUNTANSI
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
15 Mei	Sebelum di bimbing		
	Ace Sunday Myji		
	Hyun		

Medan, Maret 2019


Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing



Hj. DAHRANI, S.E., M.Si





FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : POPY NOVA ISTITAH
NPM : 1505170302
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU MEDAN

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
10 Mar	<p>lihat judul skripsi FEB UMSU.</p> <p>- Bab IV sesuai dan Bab I.</p> <p>perubahan buat detail detail.</p> <p>Karena lupa & belum yg salah</p>		
12 Mar	<p>Bab IV perubahan masih belum detail & harus sesuai dgn. Bab perubahan.</p>		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si